



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**

**NOMOR 50 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai melalui pengaturan pola tarif;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengatur pedoman umum penyusunan tarif layanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo, yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Soedomo adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/518/406.013/2010 telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.

7. Tarif Layanan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/Badan/penjamin pemakai jasa pelayanan yang disusun berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) serta dengan mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakat.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pelayanan lainnya.
9. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis layanan yang dapat dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo sesuai kemampuan/kompetensi yang ada meliputi jenis dan jumlah tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta peralatan medis dan penunjang medik sesuai standar yang ditetapkan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo berupa pelayanan kesehatan maupun non kesehatan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
11. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna Rumah Sakit Umum Daerah dr.

Soedomo dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya. Jasa Pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum, dan jasa pelayanan profesi.

13. Jasa Medik adalah imbalan jasa profesional yang diberikan kepada tenaga medis setelah memberikan pelayanan atau tindakan medik kepada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
14. Biaya Satuan (*unit cost*) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan dengan pendekatan distribusi ganda (*double distribution*).
15. Sistem Remunerasi adalah sistem pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk insentif, honorarium, gaji, tunjangan, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diterimakan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dr Soedomo dalam menyusun besaran Tarif Layanan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. mewujudkan pola tarif yang berkeadilan, sistematis, terstruktur, transparan dan akuntabel;
  - b. mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD dr. Soedomo; dan

- c. terwujudnya kontinuitas dan pengembangan layanan, terjangkau masyarakat dan kompetisi yang sehat.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kebijakan tarif;
- b. kegiatan yang dikenakan tarif;
- c. komponen tarif;
- d. pola perhitungan tarif; dan
- e. pengelolaan pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo.

### **BAB IV**

#### **KEBIJAKAN TARIF**

##### **Pasal 4**

- (1) Semua kegiatan Pelayanan Kesehatan dan non Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD dr. Soedomo dikenakan Tarif Layanan.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan di BLUD RSUD dr. Soedomo.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

### **Pasal 5**

Dalam penyusunan Tarif Layanan di BLUD RSUD dr. Soedomo, perhitungan Jasa Sarana untuk:

- a. kelas III lebih kecil dari titik impas;
- b. kelas II sesuai titik impas (*break even point*); dan
- c. kelas selain huruf a dan huruf b lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan azas kepatutan oleh Direktur.

### **Pasal 6**

Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.

### **Pasal 7**

- (1) Kelas perawatan di BLUD RSUD dr. Soedomo terdiri atas kelas III (tiga) dan non kelas III (tiga).
- (2) Kelas perawatan non kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelas utama, kelas I (satu) dan kelas II (dua).

### **Pasal 8**

Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo mengusulkan Tarif Layanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo berwenang membebaskan sebagian atau seluruh Tarif Layanan.

## **BAB V**

### **KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kegiatan Pelayanan Kesehatan**

#### **Pasal 10**

- (1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rawat jalan;
  - b. rawat inap; dan
  - c. rawat darurat.
- (3) Tempat Pelayanan Kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (4) Tempat Pelayanan Kesehatan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
- (5) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan medis; dan
  - b. pelayanan penunjang medis.
- (6) Jenis Pelayanan Kesehatan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD dr. Soedomo.

#### **Pasal 11**

- (1) Jenis Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) meliputi:
  - a. pemeriksaan dan konsultasi;

- b. *visite* dan konsultasi;
  - c. tindakan medik non operatif;
  - d. tindakan medik operatif; dan
  - e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) *Visite* dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat intensif.
- (4) Tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi:
- a. tindakan medik non operatif sederhana;
  - b. tindakan medik non operatif kecil; dan
  - c. tindakan medik non operatif sedang.
- (5) Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan yang meliputi:
- a. tindakan medik operatif kecil;
  - b. tindakan medik operatif sedang;
  - c. tindakan medik operatif besar; dan
  - d. tindakan medik operatif khusus.
- (6) Jenis Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari persalinan normal atau persalinan dengan tindakan pervaginam dan pelayanan bayi baru lahir.

## **Pasal 12**

- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pelayanan laboratorium;
- b. pelayanan radiodiagnostik;
- c. pelayanan diagnostik elektromedis;
- d. pelayanan diagnostik khusus;
- e. pelayanan rehabilitasi medis;
- f. pelayanan darah;
- g. pelayanan farmasi;
- h. pelayanan gizi;
- i. pelayanan laundry dan sterilisasi;
- j. pemulasaraan jenazah; dan
- k. pelayanan penunjang medis lainnya.

### **Pasal 13**

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pemeriksaan patologi klinik;
  - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
  - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e terdiri atas:
  - a. pelayanan rehabilitasi medis;
  - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
  - c. pelayanan ortotik/prostetik.
- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g terdiri atas:
  - a. pelayanan farmasi klinis; dan
  - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (4) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf j terdiri atas:
  - a. pemulasaraan jenazah;
  - b. penguburan jenazah; dan
  - c. penyimpanan jenazah lebih dari 8 jam.

## Bagian Kedua

### Kegiatan Non Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 14

- (1) Kegiatan non Pelayanan Kesehatan yang dikenakan tarif terdiri atas kegiatan:
  - a. pelayanan sampah medis dan limbah cair;
  - b. pelayanan rekam medis;
  - c. pelayanan *medico legal*;
  - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelayanan penelitian; dan
  - f. pelayanan lainnya.
- (2) Pelayanan sampah medis dan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan sampah/limbah padat infeksius, barang kadaluwarsa, kemasan bekas, botol infus, limbah medis cair dan limbah laboratorium.
- (3) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (5) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan sewa lahan/ruang, parkir, kantin, dan kerjasama operasional.
- (6) Jenis kegiatan non Pelayanan Kesehatan selain yang ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD dr. Soedomo.

## **BAB VI**

### **KOMPONEN TARIF**

#### **Pasal 15**

- (1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Komponen Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD dr. Soedomo atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi, yang proporsinya ditetapkan dalam keputusan Direktur.
- (3) Komponen Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya, yang proporsinya ditetapkan dalam keputusan Direktur.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

#### **Pasal 16**

Tarif kegiatan non Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi komponen Jasa Sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **POLA PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN**

#### **Bagian kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 17**

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran Tarif Layanan BLUD RSUD dr. Soedomo.
- (2) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Biaya Satuan (*unit cost*) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.
- (3) Biaya Satuan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan RSUD dr. Soedomo dibagi total hasil kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan biaya investasi yang dananya berasal dari pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo.

#### **Bagian Kedua**

##### **Rawat Jalan**

##### **Pasal 18**

- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan meliputi:
  - a. Jasa Sarana umum;

- b. Jasa Sarana tindakan medis;
  - c. Jasa Sarana penunjang medis; dan
  - d. Jasa Pelayanan medis dan penunjang medis.
- (3) Jasa Sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa Sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis dan rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa Sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Jasa Pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Direktur RSUD dr. Soedomo.

### **Bagian Ketiga**

#### **Rawat Inap**

##### **Pasal 19**

- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- (2) Pelayanan rawat inap terdiri dari:
- a. rawat siang hari (*day care*)
  - b. rawat sehari (*one day care*)
  - c. rawat intensive;
  - d. perawatan di kamar operasi;
  - e. perawatan di kamar bersalin; dan
  - f. perawatan di kamar tindakan lainnya.

- (3) Rawat siang hari (*day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam.
- (4) Rawat sehari (*one day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau Pelayanan Kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari.

## **Pasal 20**

- (1) Tarif Layanan rawat inap meliputi:
  - a. Jasa Sarana akomodasi ruang perawatan;
  - b. Jasa Sarana akomodasi rawat siang hari (*day care*);
  - c. Jasa Sarana akomodasi rawat sehari (*one day care*);
  - d. Jasa Sarana akomodasi rawat *intensive*;
  - e. Jasa Sarana akomodasi kamar operasi;
  - f. Jasa Sarana akomodasi kamar bersalin;
  - g. Jasa Sarana akomodasi kamar tindakan lainnya;
  - h. Jasa Sarana tindakan medis;
  - i. Jasa Sarana penunjang medis; dan
  - j. Jasa Pelayanan medis dan penunjang medis.
- (2) Jasa Sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Jasa Sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis rawat inap dibagi jumlah tindakan medis rawat inap dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Jasa Sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan huruf g diperhitungkan dari total biaya sarana penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa Pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan oleh Direktur.

### **Pasal 21**

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

## **Bagian Keempat**

### **Rawat Darurat**

#### **Pasal 22**

- (1) Pelayanan rawat darurat merupakan Pelayanan Kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko kematian dan/atau cacat.
- (2) Tarif pelayanan rawat darurat meliputi:
  - a. Jasa Sarana umum;
  - b. Jasa Sarana tindakan medis;
  - c. Jasa Sarana penunjang medis; dan
  - d. Jasa Pelayanan medis dan penunjang medis.
- (3) Jasa Sarana umum sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa Sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan dibagi jumlah tindakan medis dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa Sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana

pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat darurat dalam 1 (satu) tahun.

- (6) Jasa Pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Direktur.

## **Bagian Kelima**

### **Kegiatan Non Pelayanan**

#### **Pasal 23**

- (1) Tarif pendidikan, pelatihan serta penelitian diperhitungkan dari total biaya pendidikan, pelatihan serta penelitian di bagi jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan serta penelitian dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tarif penunjang lainnya ditentukan oleh Direktur/Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT**

#### **Pasal 24**

- (1) Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo berasal dari usaha kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.
- (2) Pendapatan usaha dari kegiatan pelayanan merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan usaha dari kegiatan non pelayanan merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, hasil kerjasama operasional, sewa, jasa lembaga keuangan, dan kegiatan lainnya.

### **Pasal 25**

Tata cara pengelolaan seluruh pendapatan instansi BLUD Rumah Sakit meliputi pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 26**

- (1) Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pimpinan BLUD RSUD dr. Soedomo dengan proporsi sebagai berikut:
  - a. biaya pegawai paling besar 44% (empat puluh empat persen); dan
  - b. biaya operasional dan biaya investasi paling kecil 56% (lima puluh enam persen).
- (3) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa komponen remunerasi yang berasal dari pendapatan BLUD yang meliputi gaji pegawai BLUD RSUD dr. Soedomo non pegawai negeri sipil, Jasa Pelayanan, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan, dan asuransi pegawai.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 2 Oktober 2015

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 8 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,  
TTD**

**ALI MUSTOFA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 50**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ANIK SUWARNI**  
Nip . 19650919 199602 2 001